



### AKIBAT HUKUM WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL SECOND YANG DILAKUKAN SECARA LISAN DI KECAMATAN WANAREJA KABUPATEN CILACAP

Karlina Putri<sup>1</sup>, Susilo Wardani<sup>2</sup>, Selamat Widodo<sup>3</sup>, Marsitiningasih<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

Email: [SusiloWardani@ump.ac.id](mailto:SusiloWardani@ump.ac.id)

#### Abstrak

Praktik jual beli mobil *second* di masyarakat masih banyak dilakukan berdasarkan perjanjian lisan dengan mengandalkan hubungan kepercayaan antar para pihak tanpa dibuat perjanjian tertulis. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan hukum apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian jual beli mobil *second* yang dilakukan secara lisan serta akibat hukum wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut di Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan *mix method* yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli mobil *second* dilakukan atas dasar kesepakatan lisan dan hubungan kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut tetap sah karena memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Wanprestasi terjadi ketika perantara tidak menyerahkan seluruh hasil penjualan mobil kepada pemilik kendaraan sesuai dengan kesepakatan, sehingga menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban memenuhi prestasi dan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta penyelesaian melalui kesepakatan pembayaran kewajiban secara bertahap kepada pemilik kendaraan.

**Kata kunci:** akibat hukum, wanprestasi, jual beli mobil *second*, perjanjian lisan

#### Abstract

*The practice of buying and selling used cars is commonly conducted through oral agreements based on mutual trust between the parties without a written contract. Such practices may give rise to legal disputes when one of the parties fails to perform the agreed obligations. This study aims to examine the implementation of oral agreements in used car sale and purchase transactions and the legal consequences of breach of contract arising from such agreements in Wanareja Sub-District, Cilacap Regency. This research employed a mixed-method legal approach combining normative juridical and empirical juridical approaches. The findings reveal that oral agreements in used car transactions are carried out on the basis of mutual consent and trust without a written agreement. Such agreements remain legally valid as they satisfy the legal requirements set forth in Article 1320 of the Indonesian Civil Code and therefore create binding legal obligations for the parties. A breach of contract occurs when the intermediary fails to remit the full proceeds of the vehicle sale to the owner as agreed, giving rise to legal consequences in*



*the form of an obligation to perform the outstanding obligation, compensate for the resulting losses in accordance with the Indonesian Civil Code, and settle the outstanding debt through an installment payment arrangement mutually agreed upon by the parties.*

**Keywords:** *legal consequences, breach of contract, second-hand car sale and purchase, oral agreement*

### PENDAHULUAN

Pemenuhan kebutuhan hidup pada hakikatnya menuntut adanya interaksi dan ketergantungan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Seiring meningkatnya kebutuhan manusia, kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan semakin beragam. Salah satu cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah melalui bisnis jual beli barang dan jasa (Putri, 2024). Menurut Munir Fuady, bisnis merupakan kegiatan di bidang perdagangan, industri, atau keuangan yang berkaitan dengan produksi maupun pertukaran barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan (Fuady, 2005). Bisnis jual beli barang dan jasa tersebut pada hakikatnya tidak terlepas dari perjanjian. Perjanjian merupakan kegiatan yang menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia modern. Peraturan mengenai perjanjian ini dimuat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih” (Fortuna & Saputra, 2023).

Kegiatan jual beli pada praktiknya tidak selalu dilakukan melalui perjanjian tertulis. Praktik bisnis menunjukkan bahwa banyak perjanjian jual beli dilakukan secara lisan, seperti yang umum terjadi di pasar tradisional terutama untuk transaksi kebutuhan pokok dengan nilai relatif kecil, sedangkan untuk transaksi dengan nominal yang lebih besar perjanjian biasanya dilakukan secara tertulis maupun lisan. Seperti pada praktik masyarakat, perjanjian masih sering dilakukan secara lisan. Hal ini tentu menimbulkan risiko yang cukup tinggi, terutama berkaitan dengan aspek kepercayaan (*trust*) antara para pihak. Perjanjian tertulis dibuat dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan dibuat dalam bentuk lisan atau cukup dengan kesepakatan para pihak. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak terdapat kewajiban bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis, sehingga perjanjian lisan tetap sah dan mengikat secara hukum (Tiodor Patricia Caroline, 2023). Suatu perjanjian yang sah dan memiliki kekuatan hukum harus didasarkan pada adanya kesepakatan para pihak yang diwujudkan melalui adanya penawaran dan penerimaan. Para pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kecakapan hukum, kehendak untuk terikat dalam suatu hubungan hukum, serta adanya prestasi atau sesuatu yang bernilai (Kontagora, 2025).

Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat, praktik jual beli tidak hanya terbatas pada barang kebutuhan pokok, tetapi juga meluas pada barang bernilai tinggi, salah satunya adalah kendaraan bermotor. Jual beli mobil, khususnya mobil bekas atau *second* seringkali dilakukan secara informal dengan mengandalkan kepercayaan atau hubungan pertemanan antara penjual dan perantara. Berdasarkan wawancara pra penelitian yang penulis lakukan dengan seorang pengusaha jual beli mobil *second* yang berlokasi di wilayah Cilacap Barat, praktik jual beli tersebut dilakukan dengan cara



pemilik mobil menitipkan kendaraannya kepada perantara untuk dijual ataupun dititipkan langsung kepada *showroom* untuk dipasarkan kepada calon pembeli.

Realitanya, tidak jarang terjadi permasalahan ketika pihak yang diberi kepercayaan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati, khususnya tidak menyerahkan uang hasil penjualan mobil kepada pemilik kendaraan. Selain itu, terdapat juga keadaan ketika mobil yang sebelumnya dititipkan di *showroom* diambil oleh perantara dengan alasan telah memperoleh calon pembeli. Akan tetapi setelah kendaraan terjual, hasil penjualan tidak diserahkan sepenuhnya kepada pemilik kendaraan. Kondisi ini menimbulkan sengketa hukum yang mengarah pada wanprestasi dalam perjanjian jual beli secara lisan.

Wanprestasi adalah keadaan dimana debitur gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian dengan kreditur (Muhamad Sadi Is et al., 2024). Adapun beberapa bentuk wanprestasi yaitu tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi namun tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan prestasi tapi tidak tepat waktu, dan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perjanjian (Rahayu et al., 2024). Pasal 1238 KUHPdata menyatakan bahwa wanprestasi memberi hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perjanjian, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian, tergantung pada jenis pelanggaran (Dewi & Wardani, 2024).

Penelitian mengenai perjanjian dan jual beli melalui pihak perantara telah dilakukan sebelumnya. Juandro Prihatono Sasikil, Karel Y. Umboh, dan Ronald F. Rorie melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Problematika Jual Beli Motor Bekas Oleh Makelar". Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas permasalahan hukum dalam transaksi kendaraan bekas yang melibatkan pihak perantara. Sementara itu, Nabilatul Khasanah melakukan penelitian dengan judul "Akibat Hukum Wanprestasi Perjanjian Lisan Dalam Praktik Jual Beli Celana Di Desa Samong, Kabupaten Pematang". Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji akibat hukum wanprestasi yang timbul dari perjanjian jual beli secara lisan.

Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, tetapi terdapat perbedaan pada objek dan fokus kajian. Penelitian Juandro Prihatono Sasikil, Karel Y. Umboh, dan Ronald F. Rorie berfokus pada problematika jual beli motor bekas oleh makelar, sedangkan penelitian ini berfokus pada jual beli mobil *second* dengan melibatkan perantara dan *showroom*. Adapun penelitian Nabilatul Khasanah berfokus pada akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian lisan pada praktik jual beli celana di Desa Samong, Kabupaten Pematang, sedangkan penelitian ini mengkaji perjanjian jual beli mobil *second* secara lisan di Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap. Penelitian ini juga mengkaji mekanisme penjualan melalui perantara maupun *showroom*, bentuk wanprestasi berupa tidak diserahkannya seluruh hasil penjualan kepada pemilik kendaraan, penyelesaian kewajiban melalui pembayaran secara bertahap, serta akibat hukum yang timbul berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, pembahasan mengenai jual beli kendaraan bekas melalui pihak perantara dan akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian lisan telah dilakukan, namun penelitian ini memiliki fokus yang lebih khusus pada praktik jual beli mobil *second* secara lisan di Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian yang menghubungkan



pelaksanaan perjanjian jual beli mobil *second* secara lisan dengan akibat hukum ketika perantara tidak menyerahkan seluruh hasil penjualan kepada pemilik kendaraan. Selain itu, penelitian ini menguraikan mekanisme penjualan melalui perantara dan *showroom*, penyelesaian kewajiban secara bertahap, serta kedudukan harta kekayaan pihak yang melakukan wanprestasi sebagai jaminan umum berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat keabsahan perjanjian lisan, tetapi juga mengkaji akibat hukum dan penyelesaian yang muncul dalam praktik ketika terjadi wanprestasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian jual beli mobil *second* yang dilakukan secara lisan serta menganalisis akibat hukum wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobil *second* yang dilakukan secara lisan di Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mix method* yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian hukum normatif-empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*), merupakan jenis penelitian yang mengkaji penerapan ketentuan hukum positif, baik peraturan perundang-undangan maupun kontrak (Muhaimin, 2020). Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada pengkajian norma atau kaidah hukum yang tertuang dalam berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli. Adapun penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengkaji perilaku hukum, penerapan peraturan perundang-undangan, serta respons masyarakat terhadap keberlakuan hukum (Yulia Audina Sukmawan, 2025). Penelitian ini mengkaji bagaimana norma hukum tersebut diimplementasikan dalam peristiwa hukum yang nyata di masyarakat, khususnya dalam konteks wanprestasi atas perjanjian jual beli mobil *second* yang dilakukan secara lisan di kecamatan Wanareja kabupaten Cilacap.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan, yang dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara langsung yaitu dengan pemilik usaha jual beli mobil *second*, perantara dan *showroom* tempat mobil *second* tersebut diperjual belikan. Data primer ini berfungsi untuk menggali apa yang sebenarnya terjadi dibalik peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat (Sigit Sapto Nugroho, 2020). Penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku teks hukum, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara yaitu wawancara observasi dan studi kepustakaan. Wawancara observasi merupakan pengamatan secara langsung di lapangan untuk melihat peristiwa yang terjadi dengan melakukan wawancara tanya jawab. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis serta berbagai referensi lain yang relevan mengenai nilai, budaya, dan norma hukum yang berkembang dalam situasi sosial yang diteliti (Nasution, 2023).



### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil *Second* Yang Dilakukan Secara Lisan di Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap**

Penggunaan perjanjian lisan dalam praktik transaksi masih banyak dipilih oleh masyarakat karena dianggap lebih sederhana, praktis, dan efisien dibandingkan perjanjian tertulis. Selain itu, hubungan kedekatan serta rasa saling percaya antar para pihak sering kali menjadi pertimbangan utama sehingga kesepakatan cukup dilakukan secara lisan tanpa dituangkan ke dalam suatu dokumen tertulis. Perjanjian merupakan kesepakatan antara para pihak mengenai suatu hal tertentu yang melahirkan hubungan hukum atau perikatan. Setiap perjanjian pada dasarnya menimbulkan suatu perikatan, karena perjanjian tersebut menjadi sumber lahirnya perikatan itu sendiri (Nurhaedah, 2018). Apabila perjanjian tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah diperjanjikan maka akan timbul konsekuensi hukum berupa sanksi (Sinaga, 2018). Peraturan mengenai perjanjian ini dimuat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa "Suatu perjanjian adalah perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih". Dalam pelaksanaannya perjanjian lisan sangat bergantung pada itikad baik, kepercayaan, dan komitmen para pihak dalam memenuhi prestasi yang telah disepakati. Oleh karena itu pelaksanaan perjanjian jual beli mobil *second* secara lisan perlu dikaji untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaannya dalam praktik serta hubungan hukum yang terbentuk antara pemilik kendaraan, perantara, dan *showroom*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perantara jual beli mobil *second* di Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap diketahui bahwa pelaksanaan jual beli mobil tersebut umumnya dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Penggunaan perjanjian lisan dilakukan karena para pihak telah saling mengenal dan memiliki hubungan kepercayaan sehingga menganggap perjanjian tertulis tidak diperlukan. Kesepakatan yang dilakukan biasanya berupa pemberian izin kepada perantara untuk membawa mobil terlebih dahulu guna mencari pembeli. Adapun perjanjian hanya dilakukan secara lisan, perjanjian tersebut tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu objek tertentu, dan adanya sebab yang halal (Devy Kumalasari et al., 2018).

Mekanisme penjualan mobil dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan menitipkan mobil kepada *showroom* oleh pemilik kendaraan atau melalui perantara yang menjual secara langsung kepada konsumen. Melalui perantara, hasil penjualan terkadang langsung diberikan kepada pemilik mobil, namun dalam beberapa transaksi pembayaran terlebih dahulu diterima oleh perantara untuk kemudian diserahkan kepada pemilik kendaraan sesuai dengan kesepakatan. Selain itu terdapat juga keadaan dimana perantara mengambil mobil yang sudah dititipkan kepada *showroom* dengan alasan memiliki calon pembeli, namun faktanya setelah mobil terjual uang hasil penjualan tidak diserahkan sepenuhnya kepada pemilik mobil. Perantara tidak menyerahkan hasil penjualan dengan alasan pembeli mengalami kesulitan dalam



melakukan pelunasan. Namun sebagian dana yang telah diterima dari pembeli ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi perantara karena alasan kebutuhan mendesak.

Hasil wawancara dengan pemilik *showroom*, yaitu So'im menunjukkan bahwa praktik penitipan mobil pada umumnya dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan tanpa adanya perjuanjian tertulis antara para pihak. Mobil yang dititipkan kepada *showroom* umumnya disertai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Hal tersebut terjadi karena para pihak mengandalkan kepercayaan dan kesepakatan. Apabila mobil berhasil terjual, pembeli akan melakukan pembayaran penuh kepada *showroom*. Kemudian *showroom* menyerahkan seluruh hasil penjualan kepada pemilik mobil, sedangkan keuntungan *showroom* diperoleh dari kompensasi atau imbalan yang diberikan oleh pemilik kendaraan setelah transaksi selesai.

Pelaksanaan perjanjian secara lisan dalam praktik jual beli mobil *second* di Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap menunjukkan adanya relevansi dengan teori kehendak (*wilstheorie*) yang menyatakan bahwa lahirnya suatu perjanjian terjadi apabila terdapat kesesuaian antara kehendak para pihak dengan pernyataan (Salim, 2019). Dalam penelitian ini, kesesuaian kehendak tersebut tercermin dari adanya kesepakatan antara pemilik mobil dengan perantara maupun antara pemilik mobil dengan *showroom* mengenai mekanisme penjualan kendaraan, harga yang disepakati, serta penyerahan hasil penjualan setelah mobil berhasil terjual. Ketiadaan perjanjian tertulis tidak menghilangkan adanya pertemuan kehendak yang menjadi dasar lahirnya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, praktik tersebut juga sejalan dengan teori kepercayaan yang menekankan bahwa suatu perjanjian lahir karena adanya kepercayaan yang ditimbulkan oleh pernyataan atau tindakan para pihak. Berdasarkan hasil wawancara, para pihak tidak membuat perjanjian tertulis karena telah saling mengenal dan memiliki hubungan kepercayaan. Kepercayaan tersebut diwujudkan melalui tindakan pemilik kendaraan yang menyerahkan unit mobil beserta STNK dan BPKB kepada perantara atau *showroom* untuk dipasarkan, sedangkan perantara maupun *showroom* menerima kendaraan tersebut dengan kesediaan untuk menjualnya sesuai kesepakatan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan perjanjian jual beli mobil *second* yang dilakukan secara lisan di Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap berlangsung atas dasar kesepakatan dan kepercayaan para pihak tanpa dibuat perjanjian tertulis. Mekanisme penjualan dilakukan melalui penitipan kendaraan kepada *showroom* oleh pemilik kendaraan atau melalui perantara yang menjual secara langsung kepada konsumen. Meskipun hanya dilakukan secara lisan, perjanjian tersebut tetap memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pelaksanaan perjanjian ini juga menunjukkan adanya kesesuaian dengan teori kehendak dan teori kepercayaan, karena hubungan hukum lahir dari adanya kesepakatan serta kepercayaan yang diberikan oleh para pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

**Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil *Second* Yang Dilakukan Secara Lisan Di Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap**



Hubungan kepercayaan yang menjadi dasar lahirnya perjanjian lisan pada dasarnya mengandung harapan bahwa para pihak akan melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Akan tetapi hubungan kepercayaan tersebut tidak selalu diikuti dengan pelaksanaan kewajiban sebagaimana mestinya, seperti tidak diserahkannya seluruh hasil penjualan mobil kepada pemilik kendaraan oleh perantara. Setiap perjanjian yang dibuat secara sah menimbulkan hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh para pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi. Wanprestasi atau ingkar janji merupakan perbuatan yang dilakukan oleh debitur ketika ia tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian. Akibat dari terjadinya wanprestasi adalah adanya pihak yang dirugikan (Azza & Iwanti, 2022).

Temuan penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan perantara dan pemilik *showroom* menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi dalam praktik jual beli mobil *second* berkaitan dengan tidak diserahkannya uang hasil penjualan kendaraan kepada pemilik mobil sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam salah satu kasus, perantara mengambil mobil yang sebelumnya dititipkan di *showroom* dengan alasan telah memperoleh calon pembeli. Setelah kendaraan berhasil terjual, perantara hanya menyerahkan sebagian uang hasil penjualan kepada pemilik kendaraan. Perantara beralasan bahwa pembeli belum melunasi seluruh pembayaran. Namun, Sebagian dana yang telah diterima dari pembeli ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi perantara karena kebutuhan mendesak.

Berdasarkan fakta tersebut tindakan perantara dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Wanprestasi yang terjadi termasuk dalam bentuk melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, karena perantara telah melaksanakan sebagian kewajibannya dengan menjual kendaraan kepada pembeli namun tidak menyelesaikan kewajiban untuk menyerahkan seluruh hasil penjualan sesuai dengan kesepakatan.

Akibat hukum dari wanprestasi tersebut diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdota. Pasal 1238 KUHPerdota menentukan bahwa debitur dapat dinyatakan lalai apabila tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Pasal 1243 KUHPerdota mengatur bahwa pihak yang melakukan wanprestasi wajib mengganti kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya prestasi tersebut, sehingga pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan kewajiban maupun ganti rugi atas kerugian yang dideritanya (Bernike et al., 2025). Penyelesaian wanprestasi tidak selalu dilakukan melalui mekanisme litigasi atau gugatan ke pengadilan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa perantara yang belum mampu menyerahkan seluruh hasil penjualan mobil kepada pemilik kendaraan umumnya melakukan kesepakatan baru dengan pemilik kendaraan berupa pembayaran kewajiban secara bertahap hingga seluruh hasil penjualan yang menjadi hak pemilik kendaraan terpenuhi.

Apabila debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka berdasarkan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seluruh harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan umum atas pemenuhan kewajiban tersebut (Ketut et al., 2022).



Berdasarkan hal tersebut apabila perantara tetap tidak menyerahkan uang hasil penjualan mobil sebagaimana telah diperjanjikan, pemilik kendaraan dapat menempuh upaya hukum untuk menuntut pemenuhan haknya dan pelaksanaan putusan dapat dibebankan kepada harta kekayaan perantara sesuai ketentuan Pasal 1131 KUHPdata. Pembuktian terjadinya wanprestasi dapat dilakukan melalui dokumen kendaraan, bukti komunikasi, dan keterangan saksi. Bukti keterangan komunikasi berupa pesan WhatsApp atau media elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keberadaan bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian mengenai adanya kesepakatan para pihak serta terjadinya wanprestasi.

Berdasarkan hasil penelitian, hubungan hukum yang lahir dari perjanjian lisan tetap menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Sehingga pelaksanaan dan akibat hukum dari perjanjian tersebut perlu dianalisis berdasarkan asas-asas hukum perjanjian. Adapun asas-asas dalam perjanjian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah:

a. Asas kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak artinya setiap orang bebas membuat perjanjian, menentukan apa yang diperjanjikan, dan memilih bentuk kontraknya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.

b. Asas kepercayaan

Asas kepercayaan merupakan prinsip yang menuntut para pihak dalam suatu perjanjian untuk saling menaruh kepercayaan satu sama lain. Asas ini mengandung makna bahwa setiap pihak yang mengadakan perjanjian meyakini bahwa pihak lainnya akan memenuhi prestasi yang telah disepakati.

c. Asas itikad baik

Asas itikad baik merupakan prinsip yang mengharuskan para pihak dalam perjanjian, baik kreditur maupun debitur, melaksanakan kontrak berdasarkan kejujuran, kepercayaan, dan kemauan baik.

d. Asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*)

Asas ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

Permasalahan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori pembuktian dan teori pertanggungjawaban. Teori pembuktian menjelaskan bahwa suatu peristiwa hukum harus didukung oleh alat bukti yang sah untuk membuktikan adanya hubungan hukum dan terjadinya wanprestasi (Rinaldi et al., 2024). Dalam penelitian ini meskipun perjanjian dilakukan secara lisan, keberadaan hubungan hukum tetap dapat dibuktikan melalui alat bukti seperti dokumen kendaraan berupa STNK dan BPKB, bukti komunikasi elektronik antara para pihak, serta keterangan saksi yang mengetahui adanya kesepakatan dan pelaksanaan perjanjian.

Sementara itu, teori pertanggungjawaban hukum menegaskan bahwa setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya wajib menanggung akibat hukum yang timbul dari perbuatannya, termasuk kewajiban mengganti kerugian yang diderita pihak lain akibat wanprestasi (Embon et al., 2025). Dalam konteks penelitian ini, perantara telah menerima hasil penjualan mobil dari pembeli namun tidak menyerahkan seluruh uang hasil penjualan sesuai dengan kesepakatan. Perbuatan tersebut artinya perantara tidak memenuhi prestasi sebagaimana



diperjanjikan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Oleh karena itu perantara berkewajiban mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memenuhi prestasi yang belum dilaksanakan dan mengganti kerugian.

Berdasarkan hasil penelitian, wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobil *second* secara lisan terjadi karena perantara tidak menyerahkan seluruh hasil penjualan mobil kepada pemilik kendaraan sesuai dengan kesepakatan. Meskipun dilakukan secara lisan, perjanjian tersebut tetap sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta. Akibat hukum dari wanprestasi tersebut berupa kewajiban memenuhi prestasi dan mengganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerduta. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, harta kekayaan debitur menjadi jaminan umum berdasarkan Pasal 1131 KUHPerduta. Sehingga pihak yang melakukan wanprestasi wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli mobil *second* secara lisan di Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan para pihak tanpa dibuat perjanjian tertulis. Mekanisme penjualan dilakukan melalui perantara yang menjual kendaraan secara langsung kepada konsumen maupun melalui penitipan kendaraan kepada *showroom*. Perjanjian lisan tetap sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Wanprestasi terjadi ketika perantara tidak menyerahkan seluruh hasil penjualan kendaraan kepada pemilik mobil sesuai dengan kesepakatan, sehingga perantara dikategorikan melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Akibat hukum yang timbul berupa kewajiban memenuhi prestasi dan mengganti kerugian berdasarkan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerduta. Penyelesaian dapat dilakukan secara non-litigasi melalui kesepakatan pembayaran kewajiban secara bertahap, sedangkan apabila kewajiban tetap tidak dipenuhi, harta kekayaan debitur menjadi jaminan umum berdasarkan Pasal 1131 KUHPerduta. Pembuktian terhadap perjanjian lisan dan wanprestasi dapat diperkuat melalui dokumen kendaraan, bukti komunikasi elektronik, dan keterangan saksi.

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan pentingnya para pihak dalam transaksi jual beli mobil *second* untuk menuangkan kesepakatan secara tertulis, terutama mengenai harga kendaraan, mekanisme penjualan, waktu penyerahan hasil penjualan, serta kewajiban perantara. Meskipun perjanjian lisan tetap memiliki kekuatan hukum, perjanjian tertulis dapat memberikan kepastian hukum dan mempermudah pembuktian apabila terjadi sengketa. Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi praktik penyelesaian sengketa dengan menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian lisan dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui kesepakatan para pihak, termasuk pembayaran kewajiban secara bertahap, sebelum ditempuh upaya hukum melalui pengadilan. Oleh karena itu, para pihak disarankan untuk membuat perjanjian tertulis dalam setiap transaksi penitipan atau penjualan kendaraan melalui perantara maupun *showroom* serta menyimpan bukti transaksi dan komunikasi sebagai bentuk perlindungan hukum apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.



### DAFTAR PUSTAKA

- Azza, N., & Iwanti, M. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang. *Jurnal The Juris*, VI(2), 346–351.
- Bernike, K. R., Frederik, W. A. P. G., & Tampongangoy, G. H. (2025). Akibat Hukum Terhadap Debitur Atas Kasus Wanprestasi. *Lex Crimen*.
- Devy Kumalasari, D. W. N., Program, D., Ilmu, S., Hukum, F., & Gresik, U. (2018). Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUHPerdata. *Jurnal Pro Hukum*, 2.
- Dewi, S. A., & Wardani, S. (2024). Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Klaim Dalam Perjanjian Asuransi Pendidikan. *Jurnal The Juris*, VIII(2), 645–656.
- Embon, C. F., Agung, A., Primantari, A., Udayana, U., Klod, D. P., & Denpasar, K. (2025). Tanggung Jawab Debitur Terhadap Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Media Akademik*, 3(10).
- Fortuna, A. & D., & Saputra, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap kerugian kreditur dalam perjanjian lisan hutang piutang akibat wanprestasi dengan pembuktian elektronik. *UNES Law Review*, 5(4), 4508–4515.
- Fuady, M. (2005). *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Ketut, N. G., Hukum, F., & Warmadewa, U. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 176–181.
- Kontagora, U. & A. M. (2025). An Appraisal Of The Contract Of Sale Of Goods Under International Law. *MSI Journal of Arts, Law and Justice (MSIJALJ)*, 0839, 1–15.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat
- Muhamad Sadi Is, D. (2024). *Hukum Perdata*, Intelektual Manifes Media, Bali
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*, Harfa Creative, Bandung
- Nurhaedah, D. E. P. A. &. (2018). Juridical Review The Implementation of Oral Agreement is associated with the Law of Treaties and Law Number 8 Year 1999 of Consumer Protection. *Substantive Justice International Jurnal Of Law*, 1(1), 56–64.
- Putri, V. T. (2024). Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Alat Pemadam Api Ringan (APAR) (Studi kasus: CV. Mitra Usaha).



- Rahayu, C. T., Adam, C. K., Amalia, F., Revalina, N. K., & Vazkya, S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan Dalam Wanprestasi. *Media Hukum Indonesia*, 2(4), 138–149.
- Rinaldi, A., Lubis, F., Islam, U., & Sumatra, N. (2024). Eksistensi teori pembuktian positif wettelijk bewijstheorie dalam pembuktian perkara perdata. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 06(3), 207–214.
- Salim. (2019). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sigit Sapto Nugroho, A. T. H. & F. (2020). *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Solo
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Jurnal Binamulia Hukum*, 7(2), 107–120.
- Tiodor Patricia Caroline, D. (2023). Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan. *Jurnal Krisna Law*, 5, 27–39.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Yulia Audina Sukmawan, D. D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(1), 114–128.